

KERJASAMA KOTA KEMBAR (*SISTER CITY*) PEMERINTAH KOTA PADANG
DENGAN PEMERINTAH KOTA HILDESHEIM PADA TAHUN 2012-2018

Jurnal

PUTRI TITIAN – 20150510327

Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Jurnal ini membahas mengenai kerjasama sister city yang terjalin antara Kota Padang yang ada di Indonesia, dengan Kota Hildesheim yang ada di Jerman. Secara umum kerjasama ini terbilang sudah cukup lama disepakati dan merupakan kerjasama sister city paling pertama pula bagi kota Padang. Kerjasama ini sendiri sudah berjalan lebih dari 30 tahun sampai saat jurnal ini ditulis, namun dalam perjalanan panjangnya tersebut, penulis menemukan berbagai polemik dan dinamika pada kerjasama sister city tersebut. Terdapat beberapa hambatan yang terjadi pada kerjasama antara Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kota Hildesheim yang perlu dibahas, agar diketahuinya bagaimana bentuk hambatan dan evaluasi dari kerjasama kedua kota tersebut, agar kerjasama ini tidak terlihat sebagai simbolik semata bagi kedua pemerintah kota.

Kata Kunci: *Hambatan, Sister city Kota Padang dan Kota Hildesheim.*

Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional adalah hubungan yang terjalin antara negara yang berdaulat. Dimana berbagai negara yang berdaulat tersebut dengan sengaja membentuk suatu hubungan persahabatan atau kerjasama, biasanya antara dua negara atau lebih. Tujuannya agar terbangunnya sebuah kerjasama dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, budaya, pengembangan sumber daya manusia, teknologi dan lain sebagainya. Alasan-alasan dari sebuah negara dalam melakukan kerjasama pun cukup beragam, tetapi yang jelas keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak mampunya sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya sendirilah yang mendominasi dalam hal alasan sebuah negara melakukan sebuah kerjasama dalam berbagai bidang.

Perubahan-perubahan oleh arus globalisasi yang terjadi baik di ranah nasional maupun internasional sangat menuntut kebijakan dan perangkat baru dalam melaksanakan hubungan antar negara, dimana tuntutan kemajuan teknologi, komunikasi dan transportasi juga sebagai alasan kenapa antar negara harus saling mempererat hubungan dan membentuk sebuah kerjasama antara mereka. Dimana tidak ada negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasionalnya sendiri, masing-masing negara butuh bantuan dan kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Hubungan internasional atau kerjasama internasional yang biasanya dibuat atau dilakukan oleh pihak tertentu tersebut, saat ini dapat dikatakan tidak lagi hanya negara atau *state* yang dapat menjadi aktor didalamnya tetapi juga ada yang disebut sebagai aktor *non state* atau bukan negara, yang artinya pemerintah kota atau pemerintah daerah pada sebuah negara pun dapat menjadi aktor langsung untuk bekerjasama dengan daerah setingkat diluar negeri. Selain itu ada beberapa aktor yang juga merupakan pembuat sebuah kesepakatan kerjasama lintas negara seperti peran organisasi antar pemerintah (IGO), organisasi non pemerintah internasional (INGO), organisasi non pemerintah (LSM), perusahaan multinasional (MNC), dan juga individu atau perorangan yang dapat pula dikatakan sebagai aktor di dalam hubungan internasional. Dimana akhir dari banyaknya negara-negara yang saling keterkaitan dan bekerjasama dalam berbagai bidang ini, menjadikan terbentuknya

suatu tatanan dunia tanpa batas (*borderless world*) yang seolah-olah telah membentuk suatu *global village* bagi masyarakat dunia.¹

Diplomasi merupakan proses politik mendasar yang harus dijalani oleh pihak negara yang menjalin kerjasama, tujuannya selain untuk membukakan pintu gerbang untuk masuk dan mendalami kepentingan sebuah negara, tetapi juga untuk selalu memelihara komunikasi dan hubungan baik dan juga untuk memelihara dan mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lain terhadap negaranya. Dewasa ini diplomasi tidak hanya dijadikan alat sebagai urusan politik antar negara saja, tetapi sudah berkembang digunakan dalam berbagai aktivitas hubungan internasional yang sangat kompleks. Diplomasi sendiri memang sering memotori berbagai persoalan yang terjadi antar negara, baik itu kekacauan, peperangan dan kesalahpahaman yang terjadi antar dua belah pihak. Dua negara yang saling berselisih paham, bisa saja berubah menjadi dua negara yang pada akhirnya saling melakukan kerjasama karena sudah dilakukan negosiasi melalui diplomasi yang baik dari perwakilan kedua belah pihak.

Kerjasama yang dimaksud antara satu negara dan negara lain adalah tidak hanya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tetapi pada tulisan ini penulis akan membahas terkait kerjasama yang dibuat oleh *sub state* atau daerah/kota/kabupaten pada sebuah negara. Karena sesuai dengan peraturan yang tertuang pada UU nomor 22 tahun 1999 disebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk menjalin sebuah kerjasama lintas batas negara dengan tingkat yang setara, dengan catatan tetap berada dibawah pengaturan undang-undang yang berlaku dalam pelaksanaannya.² Jadi setiap pemerintah daerah maupun pemerintah kota di Indonesia sama-sama mempunyai peluang luas untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pemerintahan setingkat diluar negeri, yang bertujuan untuk menunjang program kerja, pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumber daya serta memperbaiki tatanan daerahnya masing-masing.

Mengingat salah satu peran dan fungsi Departemen luar negeri adalah sebagai penunjang suksesnya pemberdayaan potensi daerah yang diimplementasikan melalui berbagai kerjasama luar negeri. Maka selaku koordinator untuk menciptakan suatu

¹ Panduan umum tata cara hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah. Dapertemen luar negeri, 2003, hal. 5

² UU nomor 22 tahun 1999 .

mekanisme komunikasi, koordinasi, dan konsultasi yang intens dan efisien, Departemen luar negeri sangat terbuka untuk memfasilitasi setiap daerah/kota/kabupaten yang ada di Indonesia untuk melakukan berbagai aktivitas kerjasama luar negeri dengan berbagai pemerintah setara diberbagai negara yang sekiranya bisa menunjang keberhasilan pemerintahan dan saling menguntungkan daerah masing-masing.

Berkiblat pada pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (UU Otonomi Daerah) per tanggal 1 Januari 2001 membawa angin baru bagi hubungan luar negeri. Seiring berlakunya UU Otonomi Daerah tersebut, kebijakan hubungan luar negeri dan diplomasi oleh pemerintah pusat, juga diarahkan untuk mempromosikan dan memberdayakan potensi daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Meskipun demikian, hubungan dan kerjasama luar negeri yang dijalin oleh pemerintah daerah dengan pemerintah setingkat di luar negeri harus sesuai dengan prosedur politik luar negeri yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, berkaca pada kesepakatan yang dibuat saat konvensi wina tahun 1961, yang mengetahui dan memfasilitasi atau menanggungjawab dalam sebuah hubungan kerjasama adalah konsuler negara tersebut yang ada diluar negeri, dan daerah tersebut tidak diperbolehkan untuk membuka perwakilan sendiri diluar negeri. Pelaksanaan hubungan luar negeri oleh daerah merupakan bagian dari pelaksanaan diplomasi yang melibatkan seluruh komponen bangsa secara sinergis (*total diplomacy*) untuk mewujudkan tujuan nasional, namun dalam pelaksanaan atau praktiknya tetap harus melalui undang-undang dan mekanisme yang berlaku.

Undang-undang dan mekanisme tersebut sama sekali tidak membatasi hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi lebih kepada mewujudkan tertib hukum dan tertib administrasi, sehingga kerjasama yang terjalin antara pemerintah setingkat dari negara asing dengan pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia.⁴ Bentuk kerjasama yang dijalin antara pemerintah kota/daerah/kabupaten yang ada di Indonesia dengan pemerintah setara diluar negeri tersebut biasa dikenal dengan istilah “*sister city*” atau kota persahabatan/kembar. atau kota dan daerah yang memiliki banyak kesamaan (kota kembar).

³ Panduan umum tata cara hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah. Dapertemen luar negeri, 2003, hal. 6

⁴ Panduan umum tata cara hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah. Dapertemen luar negeri, 2003, hal. 49

Pada umumnya memulai sebuah kerjasama ini tidak terlepas dari dipunyainya beberapa kesamaan seperti tingkat ekonomi, hukum, budaya, agama dan bisa juga geografis dan sebagainya, dan tentu saja memiliki potensi yang bisa saling memenuhi atau melengkapi agar terjalinnya hubungan timbal balik untuk meraih keuntungan bersama dalam berbagai bidang. Kota kembar atau kota yang bekerjasama ini dilaksanakan oleh pemerintah Kotamadya/Daerah tingkat II, Pemerintah kota Administratif dengan Pemerintah kota yang setara atau setingkat diluar negeri.⁵ Pelaksanaan *sister city* atau kota kembar ini tentu saja diharapkan mampu memberikan dampak baik bagi kedua kota antar negara tersebut. Pengimplementasian yang baik nantinya dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat yang ada didalamnya, antara elemen masyarakat, pemerintah dan juga antar negara atau pemerintah pusat masing-masing negara.

Di Indonesia sendiri kerjasama *sister city* dilakukan pertama kali oleh Kota Bandung, dimana kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Braunschweig, Jerman pada 2 Juni 1960.⁶ dan setelah Kota Bandung menjalin kerjasama *sister city* dengan kota yang ada di Jerman tersebut, membukakan jalan dan menjadi contoh yang sangat menggoda bagi berbagai daerah/kota/kabupaten lain yang ada di Indonesia untuk melakukan hal yang sama, karena melihat keberhasilan Bandung dalam membangun kota tersebut. Dalam hal agar tercapainya berbagai program kerja atau membaiknya pengelolaan hasil sumber daya alam dan memperbaiki tata kelola pada daerah masing-masing juga menjadikan alasan kuat bagi berbagai daerah di Indonesia untuk mengikuti jejak Kota Bandung.

Seperti halnya yang dilakukan pula oleh Pemerintah Kota Padang dengan Pemerintah Kota Hildesheim, salah satu kota di Jerman. Dimana kerjasama *sister city* yang mereka jalinkan berlaku semenjak penandatanganan MoU oleh masing-masing Walikota pada tahun 1998. Pada saat itu kerjasama ini meliputi berbagai fokus bidang diantaranya yaitu : perencanaan kota, air minum, penyempurnaan sistem drainase pembuangan sampah, pola transportasi dan tata kota. Tidak hanya itu, kerjasama ini juga meliputi bidang pendidikan peningkatan keahlian staf pemerintahan daerah, membantu pengembangan perguruan tinggi serta sekolah-sekolah kejuruan atau pendidikan formal. Kerjasama di bidang sosial budaya menyangkut instansi pembinaan kesenian daerah, peningkatan prestasi olahraga dan

⁵ Sidik Jatmika, *otonomi daerah perspektif hubungan internasional*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001, hal. 107.

⁶ *Ibid*, hal. 68.

sebagainya.⁷ Dengan dijalinnya kerjasama ini diharapkan dapat mempermudah kinerja dan membantu kemajuan kedua pemerintahan kota tersebut.

Rumusan Masalah

Bagaimana hambatan hubungan kerjasama sister city antara Kota Padang dengan Kota Hildesheim pada tahun 2012-2018?

Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

- a Melakukan wawancara ke instansi terkait kerjasama Sister City Padang dengan Hildesheim
- b. Mengumpulkan data-data yang bersifat sekunder yang didapatkan melalui kajian pustaka , jurnal, surat kabar, jurnal, e-book dan internet.

2. Tingkat Analisa

Tingkat Analisis penelitian ini adalah Negara Bangsa, karena Padang termasuk bagian dari Indonesia yang hitungan-nya adalah Negara.

3. Cara Analisis

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif.

Kerangka Teoritik

Dalam penelitian yang mengkaji kerjasama *sister city* antara Kota Padang dengan Kota Hildesheim, penulis menyadari bahwa hubungan keduanya merupakan hubungan timbal balik yang diharapkan dapat menunjang kebutuhan dan saling melengkapi masing-masing kota, namun terdapat beberapa indikasi bahwa kerjasama tersebut memiliki beberapa problematika dan hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk menjawab fenomena diatas maka penulis menggunakan teori dan konsep sebagai berikut :

⁷ Padang Kota Tercinta. Diakses pada 10 November 2018.

1. Konsep paradiplomasi

Paradiplomasi adalah merujuk pada hubungan internasional yang dilakukan instansi sub nasional, regional, local (bukan pemerintah pusat), untuk kepentingannya.⁸ Di tatanan dunia global yang saat ini seperti sudah tidak mempunyai batas, setiap negara mempunyai akses luas untuk saling berinteraksi dan bekerjasama dengan negara lain, namun tidak terkecuali pula jika kerjasama tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah atau kotamadya tingkat II yang ada di negara tersebut. Dalam buku *Paradiplomacy Kerjasama oleh PEMDA di Indonesia*, oleh Takdir Ali Mukti, Istilah “*Paradiplomacy*” muncul perdana pada tahun 1980-an dalam diskusi akademis oleh para ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos sebagai penggabungan istilah „*parallel diplomacy*” menjadi „*paradiplomacy*” yang mengacu pada makna ‘*the foreign policy of non-central government*’, menurut Aldecoa, Keating dan Boyer.⁹ Paradiplomasi merupakan suatu fenomena dan subjek baru dalam Ilmu Hubungan Internasional. Paradiplomasi mengacu pada sesuatu yang dapat diartikan sebagai “kapasitas kebijakan luar negeri” pemerintah daerah yang secara mandiri dapat berhubungan dengan pihak internasional untuk mewujudkan kepentingan daerahnya.¹⁰ Paradiplomasi muncul sebagai akibat dari hadirnya era globalisasi. Pada era sekarang ini, bukan hanya Negara saja yang dapat menjadi aktor dalam kancah Hubungan Internasional, namun aktor-aktor baru mulai bermunculan terutama pemerintah daerah.

Hadirnya pemerintah daerah memberi dinamika tersendiri sehingga diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan dan kemajuan ekonomi Negara. Setiap daerah yang ada di sebuah negara mempunyai hak untuk mempromosikan berbagai potensi yang dimilikinya dan menjalin kerjasama baik itu industri, pertanian, pariwisata, budaya, dan juga perdagangan dengan pemerintah setingkat yang ada di negara lain. Melalui konsep ini penulis ingin mengembangkan dan menjawab pertanyaan kepentingan apa dan faktor apa yang

⁸ Damayanti crishty 2012. “Potensi paradiplomasi dalam mendukung kinerja diplomasi indonesia dalam komunitas asean”.

⁹ Mukti, T. A. (2013). PARADIPLMACY, KERJASAMA LUARNEGERI OLEH PEMDADI INDONESIA. Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta. Diakses pada 30 Oktober 2018.

¹⁰ Wolff, S. (2007). Retrieved Oktober 23, 2017 , from Paradiplomacy Scope Opportunities and Challenges University of Nottingham: [://www.stefanwolff.com/working-papers/Paradiplomacy.pdf](http://www.stefanwolff.com/working-papers/Paradiplomacy.pdf). diakses pada 30 Oktober 2018.

menyebabkan terjalinnya kerjasama sister city antara Pemerintah Kota Padang dengan Pemerintah Kota Hildesheim.

Merujuk dari konsep paradiplomasi yang mengatakan bahwa hubungan luar negeri yang dijalin oleh dua pemerintah tingkat *sub state* tersebut adalah sama-sama memiliki kepentingan untuk pembangunan daerahnya, dan tentu saja hubungan kerjasama ini juga bisa dilakukan dengan institusi swasta asing non pemerintah, agar terjalinnya kerjasama internasional yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

2. Teori Kerjasama Internasional

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori kerjasama internasional untuk membantu menjawab fenomena yang dibahas. Menurut Dougherty dan Pflatzgraff, isu utama dari teori kerjasama internasional adalah pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak akan didapat melalui kerjasama, daripada berusaha memenuhi kepentingan sendiri dengan cara berusaha sendiri atau dengan berkompetisi.¹¹ Selanjutnya Holsti berpendapat bahwa terdapat dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak.

. Pada dasarnya tidak ada satu negarapun yang mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri, semua pasti butuh bantuan dan kerjasama dengan pihak lain, apalagi ditelisik lebih dalam lagi tentang kebutuhan kerjasama bagi tingkat daerah atau *sub state*. Oleh sebab itu pentingnya menjalin kerjasama oleh setiap negara dengan negara lain, karena kebutuhan yang menuntut disebuah negara akan bisa dilengkapi oleh negara lain dan begitupun sebaliknya. Seperti yang dikatakan oleh Michael Haas, kerjasama adalah upaya saling membantu, bekerjasama, dan bersatu padu dalam melaksanakan suatu kegiatan/aktivitas/event tertentu.

Pada kajian hubungan internasional, kerjasama dapat dilihat dari bidang dan sifatnya, jika dilihat dari bidangnya, dapat berupa kerjasama yang terjalin di bidang politik, ekonomi, sosialbudaya, teknologi dan sebagainya. Dan jika dipandang dari sifatnya kerjasama internasional dapat berupa bilateral, multilateral dan trilateral. Kerjasama yang terjalin inipun perlu dilakukan beberapa langkah agar bisa dikatakan legal untuk dijalankan oleh kedua

¹¹ Dougherty&Pflatzgraff, 1997: 418). Diakses pada 30 Oktober 2018.

belah pihak, misalnya telah dituangkan dalam *letter of intent* dan *memorandum of understanding*. Terkait kerjasama internasional, menurut Holsti, kerjasama atau kolaborasi bermula karena adanya masalah-masalah regional, nasional atau global yang muncul membutuhkan lebih dari satu negara, setelah masing-masing pihak melakukan pendekatan dengan membawa usul pengganggulan masalah, melakukan tawar-menawar atau mendiskusikan masalah, dan menawarkan perwujudan dari kesatuan atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak.¹²

3. Konsep Efektivitas

Pada penelitian ini penulis merasa juga perlu memakai konsep efektivitas, selain konsep paradiplomasi dan teori kerjasama internasional untuk membantu menjawab fenomena yang dibahas. Pengertian efektivitas sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu.¹³ Menurut Harbani Pasolong, efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan penggunaan istilah ini sebagai suatu hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah dibangun sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.¹⁴

Sedangkan beberapa ahli mengatakan beberapa pengertian efektivitas yaitu ; yang pertama, menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹⁵ Kemudian Martani dan Lubis juga berpendapat bahwa efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dari beberapa

¹² K.J Holsti, Politik Internasional; kerjasama internasional. 1987. Diakses pada 8 Oktober 2018

¹³ Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo.(2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru. Surabaya

¹⁴ Harbani Pasolong.(2007). Teori Administrasi Publik. Bandung. Alfabeta.

¹⁵ Agung Kurniawan. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Pembaruan

pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya.

Indikator penilaian efektivitas suatu program atau kerjasama perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program atau kerjasama tersebut. Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program kerjasama tersebut. Sehubungan dengan pengertian di atas, maka efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, atau adanya hubungan yang *take and give*, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Oleh karena itu suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan.

Kemudian James L. Gibson dalam bukunya “Transformasi Pelayanan Publik” juga berpendapat bahwa terdapat beberapa kriteria atau indikator pengukuran efektivitas suatu pekerjaan atau sebuah kerjasama, yaitu; yang pertama adanya kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditujukan supaya karyawan atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Yang kedua dikatakan bahwa kejelasan strategi pencapaian tujuan, merupakan penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti penentuan wawasan waktu, dampak dan pemusatan upaya.

Dari pemaparan konsep efektivitas diatas, penulis ingin mengaplikasikan konsep efektivitas dalam tulisan ini guna membantu menjawab fenomena yang terjadi pada kerjasama sister city antara kota Padang dan kota Hildesheim

Pembahasan

1. Problematika Sister City

Secara historis, konsep tentang kota kembar/ *sister city* berawal dari munculnya Municipal International Cooporetioan (MIC) yang merupakan hubungan kerjasama antara dua atau lebih komunitas atau pemerintah kota, distrik, provinsi atau negara bagian.¹⁶ Pada bagian ini juga diuraikan tentang bagaimana alasan dan faktor mengapa dua daerah setingkat menjalin sebuah hubungan *sister city*. Konsep *sister city* sendiri mulai dipraktekkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pada tahun 1950an, konsep ini dilegalkan dengan adanya dukungan dari Presiden Amerika Serikat, Eisenhower, yang menyampaikannya melalui sebuah forum. Selanjutnya konsep ini banyak dipraktekkan di berbagai negara, termasuk juga dilakkukan oleh beberapa daerah di Indonesia, khususnya setelah terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik pasca-Orde Baru. Era otonomi daerah telah memberikan momentum yang tepat bagi berbagai daerah di Indonesia untuk melakukan berbagai hubungan kerjasama dengan berbagai bidang dengan berbagai kota ataupun daerah yang setingkat dikancah internasional, dan tentu saja hal ini sangat baik untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan diberbagai daerah yang ada di Indonesia.

Kemudian komunitas *sister city* internasional juga menyebutkan definisi kerjasama tersebut bahwa, hubungan *sister city*, negara, atau *state* adalah kemitraan jangka panjang berbasis luas antara dua komunitas di dua negara. Hubungan diakui secara resmi setelah pejabat tertinggi yang dipilih atau ditunjuk dari kedua komunitas menandatangani perjanjian untuk menjadi kota kembar. Sebuah kota dapat memiliki sejumlah kota kembar, dengan keterlibatan masyarakat mulai dari setengah lusin hingga ratusan relawan. Selain sukarelawan, organisasi kota kembar dapat mencakup perwakilan dari organisasi nirlaba, pemerintah kota, sektor swasta, dan organisasi masyarakat lainnya.

Setiap organisasi *sister city* bersifat independen dan mengejar kegiatan dan bidang tematik yang penting bagi mereka dan komunitas mereka termasuk pertukaran kota, bisnis, perdagangan, pendidikan, dan budaya serta proyek-proyek dengan *sister city* mereka. Hubungan kerjasama ini sendiri bisa saja jika sewaktu-waktu dihentikan maupun tetap dilanjutkan oleh pihak-pihak yang bekerjasama. Tergantung pada kesepakatan dan keputusan antara keduabelah pihak. Misi organisasi atau komunitas *sister city* ini biasanya adalah untuk

¹⁶Rumengan, J. (2009), "Perspektif Hukum dan Ekonomi atas Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah". Jurnal Hukum Internasional.

mempromosikan perdamaian yang dilakukan melalui cara saling menghormati, pengertian, dan kerja sama - satu individu, satu komunitas pada suatu waktu tertentu.

Adapun tujuan dari sister city tersebut sangat beragam, diantaranya mengembangkan kemitraan kota-kota maupun daerah yang ada diseluruh dunia dengan berkolaborasi dengan kota, kabupaten, dan negara bagian dan yurisdiksi serupa di negara lain. Memberikan peluang bagi pejabat kota dan warga negara untuk mengalami dan menjelajahi budaya lain melalui kemitraan jangka panjang dengan masyarakat. Menciptakan suasana di mana pembangunan ekonomi dan masyarakat dapat diimplementasikan dan diperkuat. Menstimulasi lingkungan tempat komunitas akan secara kreatif belajar, bekerja, dan menyelesaikan masalah bersama melalui pertukaran, proyek, budaya, bisnis, profesional dan teknis timbal balik dan proyek. Berkolaborasi dengan berbagai instansi dan organisasi di berbagai negara yang lebih maju di belahan dunia lain agar tujuan dan *goals* yang ingin dicapai dapat berhasil.

Dari berbagai uraian definisi, tujuan dan latar belakang diatas, hubungan kerjasama sister city ini tentunya dalam perjalanannya juga mengalami berbagai polemik dan dinamika antara kedua kota atau daerah yang bekerjasama, terdapat beberapa contoh problematika sister city yang dijalin oleh berbagai kota di Indonesia yaitu seperti kota Semarang dengan salah satu kota di China yaitu Beihai. Hubungan kerjasama antara kedua kota ini sudah dijalin dan dibentuk MoU sejak tahun 2008, namun setelah itu tidak ada tindak lanjut sehingga kerjasama terhenti. Adapun kendala-kendala yang menyebabkan kerjasama tersebut terhenti adalah dari pihak Pemkot Semarang tidak ada inisiatif untuk melakukan gagasan ide untuk program keberlanjutan sister city. Sedangkan dari pihak Beihai tidak lain adalah karena faktor kebijakan pemimpin pada saat itu.

2. Intensitas komunikasi pemerintahan yang membidangi kerjasama *sister city* belum efektif

Pengukuran efektivitas kerjasama yang terjalin antara Kota Padang dan Kota Hildesheim ini tidak hanya karena ketidakaan simbolik kerjasama antara keduanya pada masing-masing kota terutama di kota padang, tetapi juga merujuk kepada apa yang dituliskan pada komunitas sister city internasional yang mengatakan “ Hubungan sister city yang dilakukan oleh dua kota akan memberikan input yang baik untuk kemajuan kedua kota tersebut”. Namun pada kenyataannya kesepakatan yang telah dibuat belum diimplementasikan dengan baik terutama dari sisi kota Padang. Efektivitas menurut Kurniawan (2005 :109) adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi

atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketengangan diantara pelaksanaannya. Namun dilihat dari pengumpulan MoU dan pelaksanaannya dilapangan, hanya sedikit program kerja yang dilakukan oleh kedua kota, dimana hanya pada bidang pertukaran pelajar yang masih berjalan lumayan efektif.

Karena pada perjanjian yang tertuang dalam sebuah MoU antara kedua kota tidak hanya menyepakati bidang pertukaran pelajar, maka indikator-indikator yang tidak terlaksana bisa dikatakan menjadi tolak ukur belum efektifnya kerjasama yang terjalin antara kota Padang dan Hildesheim tersebut. Seperti kutipan yang dilontarkan oleh pencetus konsep paradiplomasi “Ivo Duchacek” dalam sebuah buku, bahwa kehadiran subnasional atau aktor non negara di kancah internasional telah menjadi fakta kehidupan dunia yang saling bergantung atau saling membutuhkan.¹⁷ Seperti yang dijelaskan dalam teori kerjasama internasional dan konsep paradiplomasi yang dipakai atau dikutip penulis dalam tulisan ini, sebagai kerangka teoritik yang akan membantu menjawab fenomena pembasahan pada tulisan ini. Bahwasannya setiap negara (state), maupun non negara (sub state) yang menjalin sebuah kerjasama dengan pihak lain, dapat dipastikan mempunyai tujuan utama yaitu untuk memenuhi kepentingan nasionalnya (national interest). Kerjasama yang terjalin sejak lama oleh Kota Padang dan Kota Hildesheim adalah salah satu bentuk kerjasama yang dilakoni oleh aktor non negara atau sub state.

Dilihat dari MoU yang disepakati antara keduanya pun, terlihat kedua kota sama-sama mempunyai keinginan untuk memperbaiki tata kelola perkotaan masing-masing. Hubungan kerjasama sister city yang dijalin oleh Kota Padang dan Kota Hildesheim semenjak Juli 1988 telah banyak mengalami berbagai polemik dalam pembuatan perjanjian, pelaksanaan dan tidak lanjutnya. Dalam tulisan ini penulis hanya akan membahas perjanjian antara kedua kota ini dalam rentang waktu 2012 sampai 2018, karena pada tahun 2012 lah kerjasama yang sempat vacum ini dijalin kembali, yakni setelah bangkitnya Kota Padang dari kehancuran akibat gempa bumi pada 2009. Namun dari informasi yang didapat penulis melalui wawancara dengan salah seorang pejabat daerah kota Padang menyebutkan, “ kerjasama yang terjalin antara Kota Padang dan Kota Hildesheim ini bisa dikatakan belum dapat memberikan perubahan yang cukup signifikan”.¹⁸

¹⁷ Tavares Rodrigo. *Paradiplomacy Cities and State as Global Player*. oxford university press. 2016

¹⁸ Wawancara dengan Sandra s., tanggal 14 Januari via e-mail.

Faktanya sejak ditandatangani nya MoU pertama tersebut oleh Walikota Padang saat itu Syahrul Ujud dan Walikota Hildesheim Dr Buerstde, dimana MoU tersebut berisikan kesepakatan seperti pertukaran dan pelatihan pegawai dan pelajar, pertukaran informasi dan pertukaran budaya, tidak dapat berjalan dengan optimal, dan kenyataannya dari berbagai bidang tersebut hanya sedikit yang terlaksana dan tidak berkelanjutan, contohnya pada bidang Pertukaran Budaya tidak dilakukan tinjauan dan revitalisasi aset kebudayaan.¹⁹

Setelah sekian lama kerjasama yang terjalin antara kedua kota tersebut berjalan, dan sempat vacuum selama tiga tahun, akhirnya pada tahun 2012 disaat Kota Padang dipimpin oleh Walikota Mahyeldi kedua kota kembali merajut hubungan kerjasama kota kembar antara keduanya. Kedua pemerintah kota tentunya sudah mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan yang akan didapat jika menjalin suatu hubungan kerjasama. Seperti kerangka teoritik yang pakai penulis untuk membantu menjawab fenomena ini, yaitu Konsep Paradiplomasi dan Teori Kerjasama Internasional, kerjasama ini sudah seperti menjadi kehrusan untuk dilakukan, karena dunia yang seperti tanpa batas pada saat ini, jika suatu daerah atau kota atau biasa disebut dengan istilah *sub state* tidak bergaul atau melakukan sebuah kerjasama internasional langsung, dimana maksudnya bukan dari negaranya saja yang membuat kerjasama, tetapi langsung pemerintahan kota ataupun daerah itu sendiri, bisa dikatakan daerah tersebut akan semakin lambat dalam hal kemajuan dan kemakmuran jika hanya mengandalkan negaranya sendiri.

Pada tahun 2012 tersebut, saat kedua kota mempunyai inisiatif untuk melanjutkan dan memperjelas hubungan kerjasama antara mereka kembali, Sebagai yang dominan memiliki kepentingan, Kota Padang menimbang dan meninjau kualitas Kota Hildesheim sebagai sumber informasi dan contoh sumber daya manusia yang berkualitas, dan tentunya yang akan dijadikan contoh untuk menunjang kelangsungan pertumbuhan dan kemajuan kota Padang jika kerjasama antar kedua kota kemudian berlanjut. Kemudian dituliskan oleh salah satu jurnal bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi Hildesheim untuk melanjutkan kerjasama ini lebih kepada adanya *People to people Connection* dan pelestarian budaya serta pertukaran informasi. Pertukaran informasi, dengan meneliti bentuk arsitektur bentuk rumah gadang, atap yang terbuat dari ijuk, dan bambu serta bentuk Rumah Gadang Minangkabau

¹⁹ Wawancara dengan Sandra s., tanggal 14 Januari via e-mail.

yang tahan terhadap gempa membuat ketertarikan bagi Hildesheim untuk dikaji lebih dalam.

20

Setelah sempat terputus pada tahun 2009, kemudian dilanjutkannya kembali hubungan kerjasama ini pada tahun 2012, mulai tampak adanya keseriusan oleh kedua kota untuk saling bertukar informasi dan adanya *connection people to people* antara kedua kota, dimana mulai diperbaharunya kesepakatan dan pertemuan perangkat daerah masing-masing pada beberapa kesempatan, dan mulai adanya interaksi budaya. Seperti hasil wawancara penulis dengan Sandra septa salah satu staf ahli bagian Kerjasama Pemerintah Kota Padang menyebutkan “Pembaharuan administrasi kerjasama dilakukan sesuai instruksi dari Pusat Fasilitas Kerjasama Kementrian Dalam Negeri agar kerjasama tersebut tetap *ontrack*”.

Sejak kerjasama ini pertama kali di tandatangani, masyarakat di Kota Padang sendiri dinilai hanya sedikit yang mengetahui mengenai kerjasama ini, karena tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat maupun pembangunan monumental kerjasama antara keduanya pada kota tersebut, seperti yang dibuat oleh beberapa kota yang menjalin kerjasama sister city dengan kota-kota diluar negeri. Pada wawancara tersebut dalam rentang waktu yang dituliskan penulis untuk membuat peneliatan ini, juga dipaparkan beberapa revitalisasi dari kesepakatan kerjasama tersebut, diantaranya; ditandatanganinya dokumen berupa Minute of Meeting (MoM)/Notulen Rapat oleh kedua belah pihak yang tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang pernah dijalin serta tindak lanjut ke depan, yaitu:

a.MoM tanggal 19 Juni 2015

Pada saat kunjungan Wakil Walikota Padang, Emzalmi bersama delegasi ke Kota Hildesheim bertepatan dengan ulang tahun kota tersebut. Dimana pada pertemuan kali ini kedua perwakilan kota membahas tentang perlunya tindak lanjut kerjasama dan menggali potensi perekonomian untuk dikembangkan menjadi proyek konkret dan perlunya pelaporan administrasi dari kedua kota untuk memperhatikan bidang kerja sama yang dideklarasikan pada pasal 2, Administrative Arrangements 1988, kedua belah pihak sepakat untuk mengeksplorasi kerja sama pada tiga bidang, pertukaran mahasiswa, pelatihan industri dan revitalisasi warisan budaya. Pada pertemuan ini Wakil Wali Kota Padang dan Walikota Hildeshaim saat itu menyepakati 2 point penting yakni, Memperhatikan bidang kerja sama

²⁰ Sister city padang hildesheim. Scholar.unand.ac.id. diakses pada 15 Januari 2019.

yang dideklarasikan pada pasal 2, *Administrative Arrangements* 1988, kedua belah pihak sepakat untuk mengeksplorasi kerja sama pada 3 (tiga) bidang, pertukaran mahasiswa, pelatihan industri dan revitalisasi warisan budaya. Pada pertemuan ini pun dibahas bagaimana nanti kedua belah pihak dituntut untuk membentuk pengaturan untuk menggambarkan program yang lebih rinci dan jelas. Dimana setelah membahas dan dituliskan program apa saja yang akan dikerjasamakan, kemudian juga dipaparkan mengenai personil terlibat, peraturan keuangan, tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak-pihak lain dan lainnya detail yang diperlukan pada area di atas. Berikut di referensi akan dilampirkan MoU yang disebutkan (lampiran 1).

b. MoM tanggal 17 Juni 2017

Kemudian pada saat kunjungan Sekda Kota Padang, Bapak Aznel bersama delegasi untuk memenuhi undangan Walikota Kota Hildesheim, Mr. Ingo Meyer. Kedatangan delegasi dari Kota Padang kali ini bertujuan untuk berdiskusi berbagai cara untuk memajukan kerja sama kota kembar antara Kota Padang dan Kota Hildesheim. Pada kesempatan ini kedua kota berbagi pandangan yang sama bahwa kedua instrumen memberikan dasar yang kuat untuk mendorong lebih dekat agar kerjasama yang dijalin menjadi lebih baik. Melalui pembentukan program pengembangan konkret yang bertujuan untuk memberikan kemitraan yang saling menguntungkan, khususnya dalam revitalisasi bangunan warisan dan manajemen perencanaan pengurangan risiko bencana. Selama kunjungan, kedua pihak mengingat atau membahas kembali tentang pengaturan administrasi yang ada antara kedua pemerintah kota mengenai kerja sama kedua kota tersebut, yang ditandatangani di Hildesheim pada tanggal 20 Juni 1988 serta Risalah Rapat (MoM) antara Wakil Walikota Kota Padang dan Walikota Kota Hildesheim ditandatangani sebelumnya yakni pada 19 Juni 2015. Kedua belah pihak sepakat bahwa kerja sama tersebut harus ditindaklanjuti pada waktunya, sesuai dengan masing-masing undang-undang atau peraturan yang berlaku pada masing-masing regional pemerintahan. Di akhir pertemuan, Walikota Ingo Meyer mengucapkan terima kasih atas kunjungannya dan partisipasi delegasi dari Kota Padang di beberapa destinasi pada kota mereka, salah satunya di Pemadam Kebakaran kota Hildesheim. Walikota juga menyampaikan rencana untuk mengunjungi Padang pada tahun 2018 untuk memperingati Jubilee of Padang - kerja sama sister city Hildesheim. Sebagai balasannya, delegasi Kota Padang atau Sekda Aznel menyampaikan penghargannya yang tulus atas nama delegasi Kota Padang atas kehangatan tersebut

keramahtamahan diberikan kepada mereka dan pengaturan yang sangat baik dibuat untuk pertemuan dan selama acara berlangsung. Berikut bukti hasil MoM (lampiran 2).

c. MoM tanggal 6 Agustus 2018

Kemudian baru-baru ini kembali dibuat kesepakatan berlanjut antara kedua belah pihak untuk mengkaji lebih dalam kerjasama yang telah dijalin, yaitu saat kunjungan Walikota Padang bersama Delegasi, pada kunjungan rombongan dari Padang kali ini membahas berbagai hal, diantaranya pembahasan mengenai keabsahan dan ketentuan, tujuan, ruang lingkup kerjasama, bentuk program kerjasama, pengaturan teknis, pembiayaan, kelompok kerja bersama, kerahasiaan, pembatasan kegiatan personel, penyelesaian perbedaan, perubahan dan uraian rentang waktu berlakunya MoU tersebut. Dimana pada MoU tersebut juga dituliskan dan ditandatangani. Kedua kota mengakui adanya hubungan persahabatan dan kerja sama yang erat antara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman, kemudian mencatat pada pengaturan administrasi antara Pemerintah Daerah Kota Padang, Sumatera Barat, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Hildesheim, Loler Saxony, Republik Federal Jerman tentang kerjasama kota yang ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 20 Juni 1988, di Hildesheim, kemudian juga berkeinginan untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama diantara Para Pihak melalui pembentukan hubungan antar pemerintah dan antar masyarakat, dan mempertimbangkan pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku pada masing-masing negara

3. Tindak lanjut kesepakatan kerjasama sister city bersifat insidental

Dalam definisi luas, *paradiplomacy* merupakan aktivitas politik dimana dalam praktiknya pada kebanyakan kasus tidak dikomentari atau tidak dicampuri di tingkat nasional atau dalam bahasa lain negara yang bersangkutan tidak terlalu campur tangan.²¹ Maksudnya adalah kerjasama yang terjalin pada tingkat II ini, walaupun pengaturan pembuatan dan berjalannya proses perjanjiannya diatur dibawah wewenang sebuah negara, tetapi negara yang bersangkutan tidak akan sepenuhnya membatasi atau mengatur apa saja yang akan

²¹ GRYDEHØJ ADAM. *Paradiplomacy*. Brussels: Centre maurits Coppietters. 2014.

dikerjasamakan oleh sebuah kota atau daerah dengan pihak asing, asalkan tetap berjalan dibawah peraturan yang berlaku dinegara tersebut, atau tidak melanggar undang-undang yang ada.

Dari beberapa sumber data dan informasi yang didapatkan oleh penulis, sebagaimana sudah digambarkan pada point diatas, terlihat bahwa sepanjang tahun 2012 sampai tahun 2018 kerjasama antara Kota Padang dengan Kota Hildesheim ini memang sudah berjalan cukup lama, yakni sudah terhitung 30 tahun sejak perjanjian tersebut ditandatangani sampai tahun 2018. Sepanjang perjalanannya tersebut, banyak program kerja dan rencana revitalisasi bebrapa aspek yang tidak terpenuhi atau tidak terlaksana.

Kemudian pada tahun 2009, kerjasama tersebut sempat vacum atau tidak ada kejelasan selama kurang lebih tiga tahun lamanya sampai 2012, dikarenakan kala itu Kota Padang yang sibuk membenahi dan memperbaiki internal kotanya yang hancur diguncang gempa saat 30 September 2009 lalu, dimana bencana tersebut ternyata juga berdampak pada kerjasama sister city antara Padang dan Hildesheim, tetapi meskipun demikian berbagai bantuan relawan maupun finansial tetap datang dari pemerintah dan masyarakat Hildesheim, mengingat kerjasama yang terjalin antara keduanya sudah berjalan cukup lama.

Sebuah bentuk kerjasama dapat muncul akibat adanya kesadaran maupun komitmen suatu kelompok terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha memenuhi kebutuhan bersama. Selain konsep paradiplomasi yang memunyai asumsi tentang kerjasama yang terjalin antar dua negara ditingkat sub state ini, teori kerjasama internasional pun memiliki asumsi atas fenomena tersebut. Jadi, hal yang paling krusial dari teori kerjasama internasional tentang kerjasama sister city adalah pemenuhan kepentingan pribadi atau sebuah kelompok dimana kelompok disini bisa juga berarti adalah sebuah negara, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak akan didapat melalui kerjasama, daripada berusaha memenuhi kepentingan sendiri dengan cara berusaha sendiri atau dengan berkompetisi dirasakan akan membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih banyak, dan tentu saja dengan hasil yang kurang memuaskan pula.²²

Komunitas sister city internasional menuliskan bahwa, “Hubungan sister city yang diaktori oleh sub state, biasanya merupakan kemitraan jangka panjang berbasis luas antara dua komunitas di dua negara. Hubungan yang dijalin diakui secara resmi setelah pejabat tertinggi yang ditunjuk dari kedua komunitas atau kota, menandatangani perjanjian untuk

²² Dougherty&Pflatzgraff, 1997: 418-419. Diakses pada 16 Februari 2019.

menjadi kota kembar, dan sebuah kota pun boleh mempunyai lebih dari satu mitra sister city”.²³

Selain untuk saling mencari keuntungan antar negara yang bekerjasama, kerjasama internasional juga merupakan kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk mendukung perjuangan melawan segala bentuk pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan dan menghindari berbagai konflik. Dimana hal tersebut menjadi sangat penting pada saat ini, mengingat keamanan serta kestabilan suatu negara memang sangat membutuhkan sebuah kerjasama dengan negara lain. Pada studi kasus ini, yakni kerjasama yang dijalin oleh Kota Padang dan Kota Hildesheim juga merupakan sebuah inisiasi atau keinginan dari sebuah kota pada sebuah negara untuk menjadi lebih maju dan mandiri. Setelah berjalan cukup lama yakni sudah memasuki usia ke-30 tahun, kerjasama kedua kota masih dianggap terbilang kurang optimal dalam pelaksanaan program yang telah mereka sepakati.

Maka dari itu demi terwujudnya kepentingan antara kedua kota yakni ingin sama-sama memperoleh keuntungan bersama dan saling bertukar kebudayaan dan informasi, Padang dan Hildesheim merajut dan melanjutkan kembali kerjasama ini, ditandai dengan ditandatanganinya revitalisasi atau pembaharuan Mou atau perjanjian saling pengertian, pada 7 Maret 2018 yang diharapkan dapat berhasil diimplementasikan kedepannya. Dimana pada revitalisasi kerjasama kali ini tujuan dari Momerandurn Saling Pengerlian (MoU) ini adalah untuk membentuk kerjasama kota bersaudara antara kedua pihak dalam rangka mempromosikan dan mengembangkan hubungan persahabatan antara para pihak melalui kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan.

Pada MoU tersebut juga dituliskan ruang lingkup kerjasama yang meliputi; Budaya, Pariwisata, dan Pengembangan sumber daya manusia. Kemudian juga dituliskan bentuk program kerjasama tersebut yang mencakup; Pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen bangunan warisan budaya dan perawatanya, program pengembangan kesenian tradisional, manajemen tujuan pariwisata dan peningkatan kapasitas di bidang tertentu yang akan diatur secara tertulis sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya juga diaparkan teknis dari pelaksanaan kerjasama sister city tersebut diantaranya; Untuk mernfasilitasi pelaksanaan MoU ini, para pihak wajib menrbuat

²³ Sister City Internasional. Profile. <https://sistercities.org/about-us/what-is-a-sister-city-3/>. Diakses pada 21 Februari 2019.

pengaturan-pengaturan yang sesuai dengan ketentuan MoU ini, yang wajib mencakup ruang lingkup kerjasama sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Pengaturan tersebut wajib sesuai dengan MoU ini, dan wajib memerinci program atau jadwal proyek, personel yang terlibat, pengaturan keuangan, tanggung jawab yang dilaksanakan para pihak serta hal-hal lainnya yang diperlukan, Dengan kesepakatan tertulis bersama para pihak, salah satu pihak dapat mengundang pihak ketiga yang terait untuk terlibat dalam pelaksanaan MoU sebagaimana diatur dalam Pasal 2 serta mengatur keterlibatan pihak ketiga dalam masing-masing program untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua kota. Kemudian disebutkan pula Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat I akan ditandatangani paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan MoU ini.

Kerjasama antar kota yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kota Hildesheim yang berjalan sekitar 30 tahun ini, terhitung sejak penandatanganan kesepakatan bersama masih berajanan kurang optimal dan kurang efektif pelaksanaannya. Dari keterangan yang diperoleh penulis dari Staff Bagian Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Padang, kerjasama yang berjalan antar kedua belah pihak terbilang kurang optimal dan hanya bersifat insidental. Meskipun demikian Kota Padang khususnya, tetap akan berusaha untuk melanjutkan dan mengimplementasikan perjanjian yang dibuat tersebut berjalan dengan baik, sehingga dari kerjasama ini tidak sia-sia, dan Pemerintah Kota Padang dapat mencontoh dan menerapkan program yang dilakukan oleh Kota Hildesheim. Untuk hubungan kerjasama yang lebih baik, yang perlu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu adanya koordinasi internal masing-masing Pemerintah Kota dan meningkatkan saling pengertian dan menghargai hukum antar keduanya. Maka dari itu penulis berupaya memaparkan analisa pembuktian bahwa selama ini pembahsan dan pelaksanaan kerjasama sister city antara Kota Padang dengan Kota Hildesheim tersebut, hanya bersifat insidental dan kurang optimal dalam pelaksanaannya:

a. Analisa Hambatan Kerjasama Sister City

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa kerjasama sister city yang terjalin antara Kota Padang dengan Kota Hildesheim ini adalah, termasuk salah satu hubungan kerjasama luar negeri yang telah berjalan cukup lama oleh pemerintah kota yang ada di Indonesia. Kerjasama yang sudah terjalin selama lebih dari 30 tahun ini hingga saat ini masih nilai kurang efektif pelaksanaannya atau mengalami berbagai polemik pasang surut selama perjalanan panjangnya. Hambatan atau rintangan sendiri menjadi hal yang sangat krusial

untuk dikaji dan ditanggulangi untuk diminimalkan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana dengan baik apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut.²⁴ Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Fakta yang didapat penulis melalui wawancara dengan salah seorang pegawai yang mengurus bidang kerjasama di Kota Padang, menyebutkan bahwa “sejak awal dilakukannya kerjasama, informasi dan data banyak yang tidak terdokumentasikan maupun diarsipkan” .

Selain itu ada beberapa faktor lain yang menjadi hambatan kerjasama ini berjalan, diantaranya ; Yang pertama, pada awal tahun 2012 Kota Padang masih dalam tahap membenahi diri setelah diguncang oleh gempa besar yang mengakibatkan hampir seluruh kota menjadi hancur pada 2009, saat itu pembangunan dan perekonomian di Padang belum sepenuhnya membaik, sehingga inipun menjadi faktor yang cukup berpengaruh kepada jalannya kerjasama dengan Kota Hildesheim.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Pembaruan
- Damayanti crishty 2012. “Potensi paradiplomasi dalam mendukung kinerja diplomasi indonesia dalam komunitas asean”.
- Dougherty&Pflatzgraff, 1997: 418). Diakses pada 30 Oktober 2018.
- GRYDEHØJ ADAM. (2014). *Paradiplomacy*. Brussels: Centre maurits Coppietters.
- Harbani Pasolong.(2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- K.J Holsti, *Politik Internasional; kerjasama internasional*. 1987. Diakses pada 8 Oktober 2018
- Mukti, T. A. (2013).*PARADIPLMACY, KERJASAMA LUARNEGERI OLEH PEMDADI INDONESIA*.Yogyakarta:The Phinisi Press Yogyakarta. Diakses pada 30 Oktober 2018.

²⁴ Pusat Bahasa Depdiknas. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

- Panduan umum tata cara hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah. Dapertemen luar negeri, 2003, hal. 5
- Pusat Bahasa Depdiknas. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Rumengan, J. (2009), “Perspektif Hukum dan Ekonomi atas Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah”. Jurnal Hukum Internasional.
- Sidik Jatmika, *otonomi daerah perspektif hubungn internsionsl*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001, hal. 107.
- Sister City Internasional. Profile. <https://sistercities.org/about-us/what-is-a-sister-city-3/>. Diakses pada 21 Februari 2019.
- Sister city padang hildesheim. Scholar.unand.ac.id. diakses pada 15 Januari 2019.
- Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo.(2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru. Surabaya
- Tavares Rodrigo. *Paradiplomacy Cities and State as Global Player*.oxford university press. 2016
- Tavares Rodrigo. *Paradiplomacy Cities and State as Global Player*.oxford university press. 2016
- Wawancara dengan Sandra s., tanggal 14 Januari via e-mail.
- Wolff, S. (2007). Retrieved Oktober 23, 2017 , from Paradiplomacy Scope Opportunities and ChallengesUniversity of Nottingham::www.stefanwolff.com/working-papers/Paradiplomacy.pdf. diakses pada 30 Oktober 2018.